

EKSISTENSI PAI PADA MADRASAH DINIYAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

¹ Widad Sef, ² Sita Arum Damayanti

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Email: widadsef06@gmail.com

² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Email: sitaarum277@gmail.com

Abstract *this article explains the existence of PAI in Islamic School in developing Islamic education in Indonesia. Islamic School has an important role in Islamic education in today's modern era. The purpose of this article is to find out the existence of Islamic School in Islamic education that needs to be maintained and developed in facing the challenges that exist in Islamic education. This study used the literature method by collecting data on Islamic School and Islamic religious education. It can be concluded that the efforts that can be made by Islamic School are the existence of new ideas in Islamic education or developing to be more attractive that are adapted to the needs and developments of the times.*

Keywords: *Existence, Islamic School, Islamic Education*

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Islam selaras dengan evolusi Islam sebagai agama utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Secara sejarah, Indonesia mempunyai keunikan sebagai negara Muslim meskipun jauh dari pusat asal Islam, yaitu Mekkah. Meskipun Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-7, secara internasional diakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Fakta ini seharusnya menjadi indikator keberhasilan Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Drajat, 2018). Di Indonesia, dari sudut pandang sejarahnya, setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi latar belakang munculnya madrasah (Muhaimin, 2005). *Pertama*, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan praktis masyarakat; *kedua*, terdapat kekhawatiran akan pesatnya perkembangan pendidikan kolonial Belanda yang dikhawatirkan akan mengakibatkan penyebaran sekularisme. Oleh karena itu, masyarakat Muslim, terutama para *reformis*, berupaya untuk mengembangkan pendidikan dan memberdayakan madrasah sebagai upaya menanggapi situasi tersebut. (Mundariyah, 2021) Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, lembaga pendidikan madrasah telah diatur oleh Kementerian Agama dengan dua kategori utama (Daulay, 2001). *Pertama*, terdapat madrasah yang menyajikan kurikulum dengan perbandingan 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang dapat dikelola baik oleh

pemerintah maupun swasta. *Kedua*, ada madrasah yang fokus pada pelajaran agama Islam saja dan dikelola oleh pihak swasta.

Jenis madrasah kedua ini juga dikenal sebagai Madrasah Diniyah, yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu diniyah awaliyah, diniyah wustha, dan diniyah ulya. Madrasah ini didirikan dengan tujuan khusus untuk membentuk calon ulama serta menyediakan layanan pendidikan Islam bagi masyarakat luas. Madrasah diniyah memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran pendidikan Islam, terutama dalam lingkungan masyarakat dan sekolah formal yang berorientasi umum. Pembelajaran keIslaman seringkali kurang mendapat perhatian di dalam masyarakat maupun lembaga pendidikan umum. Oleh karena itu, keberadaan madrasah diniyah sangatlah krusial karena dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keIslaman dan nasionalisme (Alfi Syahr, 2016).

Madrasah diniyah merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam yang diminati oleh masyarakat, terutama di lingkungan pondok pesantren. Meskipun dalam perjalanannya madrasah diniyah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Keberadaan madrasah diniyah memiliki beberapa tantangan seperti menurunnya minimnya minat, dan kekurangan guru yang berkualitas menjadi kekhawatiran yang mendorong kami sebagai penulis untuk mengangkat isu seputar masalah yang dihadapi oleh madrasah diniyah. Namun, keberadaannya sangatlah penting dalam pengembangan pendidikan Islam, terutama dalam masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan pembelajaran mengenai pendidikan agama Islam yang sering kali kurang diperhatikan dalam lingkungan pendidikan formal, khususnya yang berbasis umum.

Dalam penelitian ini fokus pada eksistensi PAI di Madrasah Diniyah dan kontribusinya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran PAI dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pendidikan Islam saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan PAI di Madrasah Diniyah dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena Madrasah Diniyah memiliki peran fundamental dalam menjaga dan mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan memahami eksistensi dan kontribusi PAI di Madrasah Diniyah, diharapkan dapat memajukan kualitas pendidikan Islam dan mencetak generasi muslim yang siap menghadapi tantangan zaman.

Kajian Pustaka

Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang ditempuh di luar sekolah dengan tujuan agar mampu memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik yang tidak diperoleh di jenjang pendidikan umum. Madrasah diniyah berasal dari dua suku kata, yakni *madrasah* dan *ad-din*. Kata *madrasah* berasal dari kata *darosa* yang memiliki arti tempat belajar. Sedangkan kata *ad-din* dapat diartikan dengan keagamaan atau agama. Jadi, madrasah diniyah

berarti tempat belajar yang membahas mengenai keagamaan, dalam hal ini adalah agama Islam (Sidiq & Widyawati, 2019). Madrasah diniyah yakni salah satu lembaga pendidikan Islam yang memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan yaitu madrasah diniyah awwaliyah atau ula (4 tahun), wustho (3 tahun) dan ulya (3 tahun). Banyak pendapat mengenai kemunculan madrasah diniyah di Indonesia, namun dapat dipastikan bahwa madrasah telah tersebar luas di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad ke 20 Masehi. Munculnya madrasah diniyah diperkirakan bersamaan dengan organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan organisasi Islam lainnya.

Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi munculnya madrasah diniyah di Indonesia, yang pertama adalah adanya gerakan pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah dan Mesir, maka banyak pelajar dari Indonesia yang menempuh pendidikan di Timur Tengah. Setelah kembali dari Timur Tengah mereka membawa dengan semangat pembaharuan tersebut ke Indonesia. Kedua, yakni adanya respon terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang melakukan standar ganda terhadap politik etiknya. Pemerintah Hindia Belanda hanya mengembangkan pendidikan yang bermanfaat pada pemerintah saja. Oleh karena itu masyarakat menerapkan pendidikan yang dihubungkan erat dengan agama Islam (Drajat, 2018). Tujuan berdirinya madrasah adalah untuk memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada para peserta didik yang merasa kurang dalam menerima pengajaran agama Islam di sekolah umum. Selain itu tujuan pendidikan pada madrasah diniyah ialah untuk memberikan dasar kemampuan terhadap warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia (Jamhuri, 2017). Dalam sejarahnya pada masa kolonial Belanda, madrasah tumbuh atas dasar semangat pembaharuan di kalangan umat Islam. Pemerintah Belanda enggan untuk mengakui sepenuhnya keberadaan madrasah-madrasah baik di daerah Minangkabau, Jawa dan Kalimantan Menyikapi hal tersebut, para tokoh pemuka muslim di Indonesia mendirikan dan mengembangkan madrasah yang berlandaskan pada tiga kepentingan utama, *pertama* untuk penyesuaian dengan politik pendidikan pemerintah kolonial Belanda, *kedua* untuk menghubungkan perbedaan antara sistem pendidikan keagamaan dengan sistem pendidikan umum, *ketiga* sebagai agenda modernisasi agama Islam itu sendiri. Kemudian pada awal kemerdekaan Indonesia, madrasah masih tetap eksis namun belum memperoleh bantuan sepenuhnya dari pemerintah. Kemudian pemerintah baru memberikan perhatian terhadap madrasah dengan adanya PP No. 33 Tahun 1949 dan PP No. 8 Tahun 1950 tentang pemberian bantuan kepada madrasah.

Salah satu perkembangan madrasah pada masa orde lama adalah dengan berdiri dan berkembangnya pendidikan guru agama Islam. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan disamping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Keberadaan

madrasah diniyah di Indonesia di bentuk berdasarkan dari Keputusan Menteri Agama pada tahun 1964 yang mana materi pelajaran yang disampaikan seluruhnya membahas mengenai ilmu agama Islam yang mana dirasakan masih kurang yang diperoleh di sekolah umum. Adapun jam belajar dalam madrasah diniyah biasanya dilakukan pada sore atau malam hari (Mundariyah, 2021).

Dalam kebijakan pemerintah mengenai program madrasah diniyah tidak memiliki efek terhadap kelanjutan dalam studi dan pengembangan profesi lulusan dan tidak memiliki ijazah, karena pendidikan di madrasah diniyah termasuk ke dalam kategori pendidikan nonformal (Hakim & Muis, 2023). Kemudian pada masa orde baru usaha peningkatan mutu dan pembinaan dalam pendidikan di madrasah terwujud dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975 yang menjadikan madrasah ditetapkan sebagai standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum. Pengajaran pendidikan agama atau Madrasah Diniyah itu banyak didominasi oleh pengajaran ala pesantren baik dari Diniyatul Ula, Wustha dan Ulya. Yang mungkin tidak terlepas dari ciri khas dan sifat independen lembaga atau pesantren tersebut.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama Islam membawa ke ranah pembaharuan dalam pendidikan Islam di Indonesia yang ditandai dengan munculnya beberapa madrasah diniyah. Seperti madrasah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labai al Yunusi pada tahun 1915 dan madrasah diniyah putri yang didirikan oleh Rangkayo Rahmah El Yunusiah tahun 1923. Madrasah diniyah bermula dari lahirnya madrasah awwaliyah yang telah ada pada masa penjajahan Jepang yang diperuntukkan bagi anak-anak minimal usia 7 tahun yang menekankan pada pembinaan agama Islam dan dilaksanakan pada sore hari. Sistem pendidikan pada madrasah diniyah terintegrasi dengan sistem pendidikan di pesantren. Hal tersebut dilakukan agar nilai-nilai pendidikan agama Islam tetap ada dalam proses pembelajaran meskipun pola pembelajaran di pondok pesantren. Namun dari usaha tersebut pola pembelajaran di pondok pesantren mulai berbenah dengan mencoba mengintegrasikan pola pembelajaran di madrasah. Oleh karena itu hingga saat ini pola pendidikan di pesantren banyak yang menggunakan pembelajaran bersistem klasikal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* dengan pengumpulan data melalui pencarian dengan kata kunci (madrasah diniyah, Pendidikan Agama Islam) dalam berbagai sumber referensi online maupun offline dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa primer. Sumber referensi online yang sering diakses adalah *Google Scholar*. Meskipun terbatas pada artikel jurnal ilmiah, database online menghasilkan banyak hasil yang relevan. Dalam proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini mengikuti serangkaian kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup artikel yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, terkait dengan bidang ilmu pendidikan, berkaitan dengan

kata kunci yang disebutkan. Kemudian melakukan tinjauan dan pengkodean terhadap artikel yang relevan dengan tema dan substansi Pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah.

Pembahasan

Peran Madrasah Diniyah dalam Pendidikan Islam

Madrasah diniyah dalam perkembangannya turut berperan dalam menyokong era modernisasi zaman, seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kurvaliany et al., 2020) dengan menawarkan beberapa kontribusi yang berbeda dan menarik dalam bidang pendidikan agama Islam, terutama dalam konteks Madrasah Diniyah, dan memiliki beberapa peran penting dalam era globalisasi. Di antara peran sentral madrasah diniyah dalam era globalisasi adalah sebagai berikut. *Pertama*, sebagai sarana pengetahuan agama untuk memberikan pengetahuan, pengajaran, dan penanaman nilai-nilai Islam yang kompeten di bidangnya, sehingga peserta didik dapat menjadi individu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di sekolah umum, materi agama Islam diajarkan hanya selama 2 jam pelajaran dalam seminggu, dengan setiap jam pelajaran berdurasi 45 menit, sehingga total hanya 90 menit dalam seminggu (Irawan et al., 2021). Keterbatasan waktu ini tidak efektif baik bagi guru dalam penyampaian materi maupun bagi siswa dalam memahami materi pelajaran. Akibatnya, lulusan dari sekolah umum memiliki pemahaman yang kurang mendalam tentang agama Islam.

Begitu juga, meskipun lulusan dari madrasah umum memiliki pengetahuan agama Islam yang lebih baik, namun pemahamannya masih terbelah setengah-setengah karena materi yang diajarkan di sekolah umum hanya sebatas dasar-dasarnya saja. Dalam menghadapi tantangan ini, Madrasah Diniyah memiliki solusi sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang khusus mengajarkan tentang agama Islam, hal ini terlihat pada kurikulum madrasah diniyah yang pelaksanaannya mencakup berbagai materi agama Islam, termasuk al- Qur'an, Tajwid, Akhlak, Aqidah, Fiqh, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Praktek Ibadah (Jamhuri, 2017). Sehingga pendidikan yang diberikan sepenuhnya memusatkan pada pengetahuan agama secara mendalam kepada para siswa.

Kedua, sebagai wujud pelestarian ajaran keislaman yang berkontribusi dalam kemajuan pendidikan nasional dengan menjadi penggerak di bidang pendidikan yang sesuai dengan standar nasional atau yang diakui secara luas di dalam negeri sebagai lembaga pendidikan. Seiring dengan kemajuan zaman, banyak lembaga pendidikan modern didirikan dalam masyarakat yang menekankan fasilitas modern, metode pengajaran yang baru, dan kurikulum yang lebih berorientasi pada pendidikan modern. Di tengah kondisi ini, Madrasah Diniyah tetap mempertahankan identitasnya dengan fokus pada pendidikan agama Islam. Ini menjadikan Madrasah Diniyah sebagai lembaga yang unik dalam melestarikan ajaran Islam, disamping dengan lembaga pendidikan pesantren. *Ketiga*, sebagai pembentukan karakter dengan melakukan pembinaan terhadap moral ke-Islaman

dan nasionalisme untuk mencegah krisis identitas dalam negeri serta mempromosikan etika dan adab sebagai landasan sosial. Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam upaya membentuk Akhlakul Karimah peserta didik. Sesuai dengan tujuan pendidikannya, Madrasah Diniyah bertujuan agar siswa memiliki sikap sebagai orang Muslim yang berakhlakul karimah (Hisyamuddin et al., 2022). Dalam proses pendidikannya, Madrasah Diniyah berupaya untuk membimbing siswa agar memahami, menguasai, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini bertujuan agar siswa mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik dan memiliki perilaku yang sopan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai ini terlihat dalam sikap dan perilaku santri dalam interaksi mereka dengan orang lain dan dalam beradaptasi dengan masyarakat sekitar.

Keempat, sebagai pilar pendidikan Islam yang meliputi tiga pilar utama dalam pendidikan Islam yakni mencakup pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Madrasah Diniyah, sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Islam dalam lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat sangatlah penting dalam menjaga eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan Masyarakat (Jannah & Diana, 2022). Sehingga mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang damai, harmonis, sejahtera, pluralis, dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu yang dimiliki.

Oleh karena itu dalam perannya sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah diniyah memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan peran dalam pendidikan Islam melalui berbagai model pendidikan Islam yang dapat diterapkan. Madrasah diniyah perlu melakukan berbagai integrasi dan upaya dengan mengintegrasikan ke dalam nilai-nilai pendidikan Islam secara relevan serta dapat meningkatkan kemampuan dasar pendidikan agama Islam melalui kurikulum yang telah diterapkan.

Kualitas PAI dalam Madrasah Diniyah

Keberadaan madrasah diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam karena tidak menginginkan madrasah diniyah dianggap hanya sekedar pelengkap. Maka dari itu, diperlukan ide yang sangat kreatif agar madrasah diniyah tetap dianggap sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat, seperti pada awal munculnya di Indonesia. Eksistensinya perlu dijaga dan dikembangkan.

Adapun beberapa tahapan yang diperlukan untuk menjaga eksistensi madrasah diniyah, di antaranya sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi para guru madrasah diniyah tentang materi, metode, dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. 2) Distribusi buku-buku pelajaran standar madrasah diniyah untuk daerah-daerah yang belum memiliki kurikulum standar. 3) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan,

dan pendampingan bagi setiap madrasah diniyah di berbagai wilayah, termasuk dalam hal manajemen dan pembelajaran. 4) Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal alokasi dana. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu dalam pendanaan dan pemenuhan sarana serta prasarana untuk kegiatan pembelajaran (Nizah, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 mengenai Pendidikan Keagamaan Islam, pendidikan diniyah merupakan bagian yang integral dari pendidikan keagamaan Islam. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pendidikan keagamaan Islam terdiri dari dua jenis, yaitu pesantren dan pendidikan diniyah (sesuai dengan Pasal 3). Selanjutnya, disebutkan bahwa pendidikan diniyah memiliki tiga jenis, yaitu pendidikan diniyah formal, pendidikan diniyah nonformal, dan pendidikan diniyah informal. ebagaimana fokus kajian pada madrasah diniyah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, pendidikan diniyah nonformal diatur dalam berbagai bentuk, termasuk: (a) madrasah diniyah takmiliyah, (b) pendidikan al-Qur'an, (c) majelis taklim, dan (d) pendidikan keagamaan Islam lainnya (sesuai dengan Pasal 45). Dengan demikian, madrasah diniyah takmiliyah merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam dalam jalur nonformal yang diorganisir secara sistematis dan bertingkat sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (sesuai dengan Pasal 1). Dengan demikian, madrasah diniyah takmiliyah diselenggarakan dengan tujuan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang berada dalam jenjang pendidikan. Tingkatan *ula* ditujukan bagi peserta didik MI/SD atau setara, tingkatan *wustha* ditujukan bagi peserta didik MTs/SMP atau setara, tingkatan *ulya* ditujukan bagi peserta didik MA/SMA/MAK/SMK atau setara, dan tingkatan *al-Jami'ah* ditujukan bagi peserta didik pada pendidikan tinggi. Hal ini tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Menurut Karel A. Steenbrink dengan referensi pada Keputusan Menteri Agama tahun 1964 (A, 1994), kurikulum madrasah diniyah memiliki struktur sebagai berikut:

Diniyah Ula: Mencakup pembelajaran membaca al-Qur'an selama 3 jam perminggu, tauhid selama 3 jam perminggu, fiqih selama 2 jam perminggu, dan akhlak selama 2 jam perminggu. Diniyah Wustho: Di **kelas I**, materi pembelajaran mencakup al-Qur'an dan al-Hadith selama 3 jam perminggu, tauhid selama 3 jam perminggu, fiqih selama 1 jam perminggu, sejarah Islam selama 2 jam perminggu, dan akhlak selama 1 jam perminggu. Di **kelas II**, materi pembelajaran mencakup al-Qur'an dan al-Hadith selama 3 jam perminggu, tauhid selama 3 jam perminggu, fiqih selama 1 jam perminggu, sejarah Islam selama 3 jam perminggu, dan akhlak selama 1 jam perminggu. Di **kelas III**, materi pembelajaran mencakup al-Qur'an dan al-Hadith selama 3 jam perminggu, tauhid selama 3 jam perminggu, fiqih selama 1 jam perminggu, sejarah Islam selama 3 jam perminggu, dan akhlak selama 1 jam perminggu. Diniyah Aliyah: Di **kelas I**, materi pembelajaran mencakup al-Qur'an

dan al-Hadith selama 3 jam perminggu, tauhid selama 2 jam perminggu, fiqih selama 3 jam perminggu, sejarah Islam selama 1 jam perminggu, dan akhlak selama 1 jam perminggu. Di **kelas II**, materi pembelajaran mencakup al- Qur'an dan al-Hadith selama 3 jam perminggu, tauhid selama 2 jam perminggu, fiqih selama 3 jam perminggu, sejarah Islam selama 1 jam perminggu, dan akhlak selama 1 jam perminggu. Di **kelas III**, materi pembelajaran mencakup al-Qur'an dan al-Hadith selama 3 jam perminggu, tauhid selama 2 jam perminggu, fiqih selama 3 jam perminggu, sejarah Islam selama 1 jam perminggu, dan akhlak selama 1 jam perminggu.

Setelah itu, Kementerian Agama melakukan penyempurnaan pada kurikulum madrasah diniyah. Dengan diterbitkannya PMA Nomor 3 tahun 1983, maka secara resmi PMA Nomor 13 tahun 1964 menjadi tidak berlaku lagi secara hukum, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap peraturan tersebut. Sehingga terbentuklah struktur kurikulum madrasah diniyah takmiliyah yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran keagamaan, kelompok mata pelajaran bahasa, dan kelompok mata pelajaran muatan lokal (Soebahar, 2013). Struktur kurikulum Madrasah Diniyah Awwaliyah tetap berlangsung selama 4 tahun. Sementara itu, untuk Madrasah Diniyah Wustha dan Madrasah Diniyah Ulya, masing-masing memiliki durasi 2 tahun, dengan struktur sebagai berikut (Hakim & Muis, 2023).

Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Awwaliyah

No	Mata Pelajaran	Kelas			
		I	II	III	IV
1	Quran Hadits	4	4	6	8
	a. Quran	(4)	(4)	(2)	(2)
	b. Hadits	(-)	(-)	(2)	(2)
	c. Terjemah	(-)	(-)	(2)	(2)
	d. Tajwid	(-)	(-)	(-)	(2)
2	Akidah akhlak	4	4	2	2
3	Ibadah-syariah	2	2	2	2
4	Tarikh Islam	2	2	2	2
5	Bahasa arab	4	4	4	4
6	Praktek ibadah	2	2	2	2
Total jam tiap minggu		18	18	18	18

Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Wustho

No	Mata Pelajaran	Kelas	
		I	II
1	Quran Hadits	6	6

	a. Quran	(2)	(2)
	b. Tafsir terjemah	(2)	(2)
	c. Hadits	(2)	(2)
2	Akidah akhlak	2	2
3	Syariah	2	2
4	Tarikh Islam	2	2
5	Bahasa arab	4	4
6	Praktek ibadah	2	2
Total jam tiap minggu		18	18

Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Ulya

No	Mata Pelajaran	Kelas	
		I	II
1	Quran Hadits	4	4
	a. Ilmu Tafsir	(2)	(2)
	b. Ilmu Hadits	(2)	(2)
2	Akidah-Ilmu Tauhid	2	2
3	Syariah	4	4
	a. Fiqih-Ushul fiqh	(4)	(2)
	b. Tarikh Tasri'	(-)	(2)
4	Sejarah Kebudayaan	3	-
5	Perbandingan agama	-	2
6	Bahasa arab	4	4
6	Praktek ibadah	2	2
Total jam tiap minggu		18	18

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 bertujuan untuk menyatukan standar dan meningkatkan kualitas PAI dalam Madrasah Diniyah, sekaligus memenuhi harapan orang tua peserta didik agar anak-anak mereka mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan agama. Dengan memperhatikan struktur kurikulum yang diatur dalam peraturan tersebut, Madrasah Diniyah telah memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu dengan meningkatkan durasi waktu pembelajaran dari 10 jam per minggu menjadi 18 jam per minggu (Sudarsono, 2018).

Sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di madrasah diniyah takmiliyah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berbagai metode pembelajaran yang

relevan diterapkan, antara lain (Ismail, 2018): 1) *Metode ceramah*, merupakan interaksi di mana guru menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada santri melalui penuturan lisan. 2) *Metode diskusi*, merupakan percakapan ilmiah yang responsif, di mana terjadi pertukaran pendapat, ide-ide, dan pengujian terhadap pemikiran. 3) *Metode demonstrasi*, adalah pertunjukan tentang suatu proses atau benda yang dicontohkan agar santri dapat memahaminya secara nyata. 4) *Metode praktik atau penampilan*, melibatkan santri dalam melakukan praktik pembelajaran di bawah bimbingan guru. 5) *Metode kerja kelompok*, di mana santri bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan cara bergotong royong. 6) *Metode pemberian tugas*, guru memberikan tugas tertentu kepada santri untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. 7) *Metode Latihan/drill*, merupakan cara yang digunakan untuk menanamkan kebiasaan tertentu sehingga menjadi refleksi. 8) *Metode asistensi*, memanfaatkan santri yang sudah lulus dalam suatu kompetensi atau latihan untuk membantu santri lain sebagai asisten guru atau pelatih.

Kualitas PAI dalam Madrasah Diniyah dapat diterima melalui proses pendidikan yang berbasis keagamaan Islam. Proses pendidikan Madrasah Diniyah mencakup aqidah-akhlaq, fiqh, al-Qur'an dan Hadis, dan sejarah Islam. Tujuan dari madrasah diniyah ulya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan mempersiapkan warga untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada madrasah diniyah wusta.

Untuk mencapai kualitas yang tinggi, Madrasah Diniyah harus mengembangkan keterampilan beribadah, sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya, dan membina warga agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya (Putra, 2022).

Kualitas PAI juga dapat diterima melalui pengembangan dan pembinaan yang memadai. Pengembangan Madrasah Diniyah telah menjadi dasar bagi para penyelenggara dan pengelola lembaga tersebut, yang membantu meningkatkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan, serta kemampuan organisasional dalam pengelolaan Madrasah Diniyah. Selain itu, Madrasah Diniyah juga harus mengembangkan karakteristik pendidikan Islam yang memiliki dinamika yang signifikan sejak awal keberadaannya. Kualitas PAI dalam Madrasah Diniyah juga dapat diterima melalui pelaksanaan pembelajaran yang sistematis, derektoral, dan terstruktur, yang mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh jendral-jendral kelembagaan pembinaan agama (Mamlakhah & Ibad, 2019).

Tantangan dan Upaya Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, madrasah diniyah sejak awal telah mengalami pergeseran dalam paradigma pendidikan nasional di Indonesia. Madrasah diniyah belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah terutama yang berkaitan dengan pengakuan kelulusan peserta didik. Hal tersebut

sangat berdampak pada bagi para lulusan yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan umum yang sederajat. Oleh karena itu terdapat upaya yang dilakukan untuk memecahkan persoalan tersebut maka pada tanggal 24 Maret 1975, madrasah memiliki hukum yang kuat dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri diantaranya Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah dengan cara melakukan perubahan kurikulum Madrasah yang awalnya 30% ilmu agama, 70% ilmu pengetahuan umum diubah menjadi 30% ilmu pengetahuan umum dan 70% ilmu agama.

Hal tersebut juga berlaku dalam Madrasah diniyah. Dengan adanya SKB Tiga Menteri tersebut, maka terjadi perubahan dalam skala masif di lingkungan madrasah diniyah baik di dalam ataupun di luar pesantren. Perubahan yang terjadi adalah dengan munculnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Perubahan tersebut bermanfaat bagi peserta didik karena mendapat pengakuan dan ijazah bagi lulusan madrasahnyanya (Nizah, 2016). Selain itu, saat ini madrasah sedang mengalami tantangan dalam eksistensinya sebagai lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia dengan munculnya berbagai jenis pendidikan. Sesuai dalam UU No.20 Tahun 2003 pada pasal 14 dinyatakan bahwa jenis pendidikan tersebut antara lain pendidikan umum, pendidikan khusus, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, dan pendidikan keagamaan. Sebenarnya telah ada upaya, strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2017 mengenai Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Ismail, 2018). Dalam konteks strategi, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam kebijakan pendidikan Islam. Salah satu strategi yang digunakan Kemenag dalam mencapai tujuan pendidikan Islam adalah *pertama*, dengan meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan non formal, diniyah, dan pondok pesantren, *kedua* menyediakan layanan akses dan mutu pendidikan non formal, diniyah dan pondok pesantren, *ketiga* meningkatkan mutu dan daya saing lulusan pendidikan non formal, diniyah dan pondok pesantren, *keempat* meningkatkan mutu tata kelola pendidikan non formal, diniyah dan pondok pesantren. Dalam menghadapi tantangan dalam pendidikan Islam, madrasah diniyah perlu untuk mendesain strategi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengenai pembelajaran di madrasah diniyah.

Madrasah diniyah tidak dapat hanya mengandalkan kepada Kementerian Agama sebagai lembaga pembina karena keterbatasan dalam membuat kebijakan untuk madrasah diniyah. Justeru madrasah diniyah harus memiliki kreativitas dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar madrasah diniyah mengalami kemajuan (Irawan et al., 2021). Selain itu, tantangan yang perlu di hadapi oleh madrasah diniyah yakni madrasah belum diotonomikan atau berdiri secara mandiri berbeda dengan pendidikan formal yang sudah diotonomikan. Sehingga kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah mengenai madrasah diniyah mungkin memiliki kekurangan atau tidak sesuai dengan keadaan madrasah diniyah di suatu wilayah.

Hal lain yang menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh eksistensi madrasah diniyah dengan adanya kebijakan Kemendikbud dalam pendidikan sekolah formal mengenai *fullday school* (8 jam perhari). Hal tersebut dinilai dapat mengancam madrasah diniyah karena jam belajar peserta didik yang semakin padat di pendidikan formal dan perlu dikaji ulang. Seperti yang diketahui, pembelajaran di sekolah umum memiliki jam belajar selama lima atau enam jam perhari, setelah itu sore hari peserta didik mengikuti pembelajaran di madrasah diniyah untuk menambah ilmu mereka di sekolah agama. *Full day school* juga dinilai dapat mendangkalkan pendidikan agama, internalisasi akhlakul karimah, dan nilai-nilai kebangsaan. Maka hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar eksistensi madrasah diniyah lebih terjaga (Istiyani, 2017).

Tantangan lain yang perlu dihadapi oleh madrasah diniyah adalah kurangnya pemenuhan standar pelayanan minimal. Pemenuhan standar minimal dalam madrasah diniyah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, Kementerian Agama. Dan Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT). Terdapat beberapa komponen dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bagi madrasah diniyah adalah tersedianya sarana prasarana seperti tempat ibadah dan praktik keagamaan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengawas. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah minimnya dana operasional, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung adanya madrasah diniyah, dan peraturan daerah yang belum mewajibkan ijazah madrasah diniyah dapat menjadi prasyarat dalam masuk ke jenjang pendidikan formal. Eksistensi madrasah diniyah dalam lembaga pendidikan Islam pada saat ini terusik dengan adanya kebijakan *full day school* yang diterapkan oleh Kemendikbud. Hal tersebut menjadi polemik dalam berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Madrasah diniyah yang eksistensinya saat ini dianggap agak terancam oleh kebijakan *full day school* adalah jenis *madrasah diniyah takmiliyah* (diniyah nonformal), karena kegiatan belajarnya siang atau setelah siswa pulang sekolah (Jannah & Diana, 2022). Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan oleh madrasah diniyah agar tetap mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan adanya gagasan baru dalam pendidikan Islam atau mengembangkan agar lebih menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam melakukan upaya pengembangan pendidikan di madrasah diniyah pada era saat ini harus berpedoman pada tiga hal utama. *Pertama*, pilar filosofis melalui sumber pembelajaran pada kitab-kitab kuning yang merupakan ide, cita-cita dan simbol keagungan dari pondok pesantren. *Kedua*, pilar sosiologis yang dijadikan sebagai dasar pemikiran bahwa madrasah diniyah merupakan bagian dari sistem sosial untuk memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. *Ketiga*, pilar yuridis ialah pilar yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional, yang artinya jenis dan

satuan pendidikan apapun harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pendidikan.

Peran ganda dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Diniyah. Selain mengkaji transfer ilmu agama, juga berkontribusi dalam pengembangan karakter, akhlak, dan soft skills peserta didik. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi PAI di era modern, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan globalisasi. Standar pendidikan di madrasah diniyah perlu adanya langkah-langkah strategis agar yang diambil oleh para pengelola madrasah diniyah yang menggabungkan antara kajian kitab-kitab kuning yang menjadi sumber spiritual para santri dengan modernitas (kajian ilmu-ilmu umum) yang mempersiapkan peserta didik agar dapat menghadapi tuntutan terhadap kehidupan masyarakat global (Musyafi', 2019). Tugas madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam pula yakni dengan menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan Islam yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim dan membentuk generasi muda Islam yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki soft skills yang dibutuhkan di era modern. Dengan memahami peran ganda PAI, tantangan dan peluang yang dihadapinya, serta solusi konkret untuk meningkatkan kualitasnya, diharapkan PAI dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Kesimpulan

Madrasah diniyah memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran pendidikan Islam, terutama dalam lingkungan masyarakat dan sekolah formal yang berorientasi umum. Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan yaitu madrasah diniyah awwaliyah atau ula (4 tahun), wustho (3 tahun) dan ulya (3 tahun). Keberadaan madrasah diniyah sebagai sebuah lembaga pendidikan mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam. oleh karena itu tugas madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam pula yakni dengan menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan Islam yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- A, S. K. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. LP3ES.
- Alfi Syahr, Z. H. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat. *Intizar*, 22(2), 393.
<https://doi.org/10.19109/intizar.v22i2.944>

- Daulay, H. P. (2001). *Historisitas dan Efisiensi Pesantren sekolah dan Madrasah*. PT Tiara Wacana.
- Drajat, M. (2018). *SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA*. 1(1), 196–206.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161729>
- Hakim, L. N., & Muis, A. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Diniyah. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 4(1), 93–101.
<https://doi.org/10.54471/njis.2023.4.1.93-101>
- Hisyamuddin, M., Arisanti, K., & Islam, M. H. (2022). Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Solusi Pendidikan Milenial (Studi Kasus Madin Al-Khodijah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 16194–16199.
- Irawan, K. A., Ahyani, H., Jafari, A., & Rofik, A. (2021). Peran Madrasah Diniyah An Nur dalam Pengembangan Pendidikan Islam Melalui Tradisi Keagamaan. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 2(1), 52–65.
<https://doi.org/10.53802/fitrah.v2i1.50>
- Ismail, I. (2018). Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif. *KABILAH : Journal of Social Community*, 2(2), 254–282. <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3137>
- Istiyani, D. (2017). Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika*, 2(1), 127. <https://doi.org/10.28918/jei.v2i1.1665>
- Jamhuri, M. (2017). *Upaya Pendidikan Madrasah Diniyah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada*. 2, 311–324.
- Jannah, M., & Diana, E. (2022). Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah melalui Partisipasi Masyarakat. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(2), 41–57. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i2.1410>
- Kurvaliany, S. A., Romadhon, Y. F., Sya'adah, Z., & Melina, Z. I. (2020). Peran Madrasah Diniyah Dalam Mengembangkan Pendidikan Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 12(1), 39–48.
<https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v12i1.270>
- Mamlakhah, & Ibad, A. Z. (2019). Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Pendidikan Agama Islam. *Bashrah*, 02(November), 135–149.
<https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/bashrah/article/download/501/325>
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mundariyah, S. (2021). *Kajian Sejarah Kelembagaan Madrasah Diniyah*. 105–113.
- Musyafi'. (2019). Pendidikan Islam dan Dinamika Madrasah Diniyah di Era Modern. *At- Ta'lim : Jurnal Pendidikan*, 5(1), 51–61. <https://doi.org/10.36835/attalim.v5i1.65>

Nizah, N. (2016). Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1), 181–202.
<https://doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.810>

Putra, r. D. (2022). Pelaksanaan pembelajaran (pai) di madrasah diniyah awaliyah jorong pemukiman baru 1 parit kecamatan koto balingka kabupaten pasaman barat [iain batusangkar].
https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/25118/1652949069535_skripsi_doni_%281%29.pdf?isallowed=y&sequence=1

Sidiq, u., & widyawati, w. (2019). Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan islam di indonesia (issue agustus).

Soebahar, A. H. (2013). *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*. PT. RajaGrafindo Persada.

Sudarsono. (2018). Kebijakan pendidikan Islam di madrasah (pra dan pasca SKB 3 Menteri tahun 1975 dan dalam UU sisdiknas no 20 tahun 2003). *Widya Balina*, 3(6), 10–24.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License